

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, PENERAPAN HUKUM PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP, DAN PENCEMAR ATAU PERUSAK LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah didapatkan oksigen dan makanan. Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia.³⁵

Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa tidaklah betul. Seyogyanya manusia menyadari bahwa yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup dan bukannya tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, sepantasnya manusia bersikap lebih merendahkan diri.

³⁵ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit EGC, Jakarta, 2006, hlm. 8.

Sebab faktor penentu kelangsungan hidup tidaklah di dalam tangan manusia saja, sehingga kehidupan sebenarnya amat rentan. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut.³⁶

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.³⁷

Beberapa ahli mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana

³⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 51-52

³⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008, hlm 7.

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.³⁸

- b. Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.³⁹
- c. Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.⁴⁰
- d. Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁴¹

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta

³⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum, Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm. 67.

³⁹ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1.

⁴⁰ Sridianti, *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli*, <http://www.sridianti.com/pengertianlingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada Senin 22 Juli 2019, pukul 19.30 WIB.

⁴¹ Otto Soemarwoto, *op.cit*, hlm. 19.

makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian diatas, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴²

2. Sejarah Pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia

Istilah hukum lingkungan dalam buku Munadjat Danusaputro mengenai beberapa pengertian hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental Law*” dalam Bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*L’environnement*” dalam Bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, “Batas nan Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “*Sin-vedlom Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.⁴³

Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.

⁴² Muhammad Erwin, *op.cit*, hlm. 45

⁴³ Munadjat Danusaputro, *op.cit*, hlm. 34.

Secara sederhana sejarah dapat diartikan sebagai aliran peristiwa yang berkesinambungan. Pengaturan yang orientasinya menyangkut lingkungan, baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir di masa abad sebelum Masehi di dalam Code of Hammurabi yang di dalamnya terdapat salah satu klausul yang menyatakan bahwa “sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. Demikian pula di abad ke-1 pada masa abad kejayaan Romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan.⁴⁴

Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Juruan tahun 876 Masehi diketahui adanya jabatan “Tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira-kira identik dengan jabatan petugas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian prasasti Haliwagbang pada tahun 877 Masehi menyatakan adanya jabatan “Tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan.⁴⁵

⁴⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit*, hlm. 10.

⁴⁵ Muhammad Erwin, *op.cit*, hlm. 2.

Pertumbuhan kesadaran hukum lingkungan klasik menghebat bermula pada abad ke-18 di Inggris dengan kemunculan kerajaan mesin, dimana pekerjaan tangan dicaplok oleh mekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Dengan demikian terbukalah jaman tersebarnya perusahaan-perusahaan besar dan meluapnya industrialisasi yang dinamakan “revolusi industri”. Dengan kepentingan untuk menopang laju pertumbuhan industri di negara-negara dunia pertama atau negara-negara yang telah maju industrinya, sementara persediaan sumber daya alam di negara-negara dunia pertama tersebut semakin terbatas maka diadakanlah penaklukan dan pengerukan sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga (Asia-Afrika).

Pada masa itu di negara-negara yang telah mengalami proses industrialisasi telah banyak diadakan peraturan yang ditujukan kepadaantisipasi terhadap dikeluarkannya asap yang berlebihan baik dalam perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Selain itu dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan bagaimana memperkuat pengawasan terhadap epidemi untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum lingkungan klasik, baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup

secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang sempit.

Ketika diadakan penaklukan terhadap negara-negara Asia-Afrika, turut pula di dalamnya negara Belanda yang menaklukkan Nusantara dan untuk pengaturan mengenai lingkungan diadakan ordonansi gangguan, yakni HO (*Hinder Ordonantie*) Staatblad 1926:26 *jo.* Staatblad 1940:450 dan Undang-undang tentang Perlindungan Lingkungan yakni Natuur Bescherming Staatblad 1941:167.⁴⁶

Kemudian pada tahun 1942 Belanda bertekuk lutut pada Jepang. Pada waktu zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon Aghata alba dan Balsem tanpa izin Gunseikan. Peraturan perundang-undangan di waktu itu terutama ditujukan kepada memperkuat kedudukan penguasa Jepang.

Di tahun 1943 muncul Piagam Hak Asasi Manusia yang berisikan “politik etis”, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pertemuan Bretten Wood pada tahun 1944 yang dihadiri oleh 44 negara dengan menghasilkan yang substansi intinya yaitu pertolongan pada negara dunia ketiga. Sebagai implementasi dari pertemuan Bretten Wood di tahun 1960 lahirlah International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang celaknya

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3.

dengan kemunculan dua lembaga internasional itu menghadirkan utang yang demikian besar bagi negara dunia ketiga. Berikutnya, utang inilah yang membuat negara-negara dunia ketiga bergerak untuk membayarnya dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dari situasi seperti ini terciptalah adagium di negara-negara dunia ketiga bahwa “biarlah kami dicemari asal kami maju”. Pada tahun 1962, terdapat peringatan yang menggemparkan dunia yakni peringatan “Rachel Carson” tentang bahaya penggunaan insektisida. Peringatan inilah yang merupakan pemikiran pertama kali yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan.⁴⁷

Seiring dengan pembaharuan, perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia. Gerakan sedunia ini dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang sehingga menimbulkan resultante atau berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam suatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya

⁴⁷ Siti Sundari Rangkuti, *op.cit*, hlm. 27.

dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Inilah yang dinamakan ekologi.⁴⁸

Di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial atau lebih dikenal dengan nama ECOSOC PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia ke-1 tahun 1960-1970. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan delegasi Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk diujarkannya kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi internasional. Kemudian pada Sidang Umumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima baik tawaran Pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Lingkungan Hidup Manusia” di Stockholm.⁴⁹

Dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi Lingkungan Hidup PBB tersebut, Indonesia harus menyiapkan laporan nasional sebagai langkah awal. Untuk itu diadakan seminar lingkungan pertama yang bertema “Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Universitas Padjajaran Bandung. Dalam seminar tersebut disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh Mochtar

⁴⁸ Muhammad Erwin, *op.cit*, hlm. 3.

⁴⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit*, hlm. 6.

Kusumaatmadja, makalah tersebut merupakan pengarahannya pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Mengutip pernyataan Moenadjat, tidak berlebihan apabila mengatakan bahwa Mochtar Kusumaatmadja sebagai peletak batu pertama Hukum Lingkungan Indonesia⁵⁰

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan hidup manusia akhirnya diadakan di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. Konferensi itu dihadiri 113 (seratus tiga belas) negara dan beberapa puluh peninjau serta menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi 24 (dua puluh empat) prinsip lingkungan hidup dan 109 (seratus sembilan) rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia, hingga dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.⁵¹

Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1978 Tentang Perubahan, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tatakerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan

⁵⁰ Munadjat Danusaputro, *op.cit*, hlm. 39.

⁵¹ Siti Sundari Rangkuti, *op.cit*, hlm. 31.

Dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset Dan Teknologi Serta Susunan Organisasi Stafnya, terbentuklah Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan sebagai Menteri Negara PPLH telah diangkat Emil Salim.⁵²

Kemajuan lebih lanjut dari kinerja Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun yang sama atau sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi mengenai keadaan lingkungan di dunia. Menjelang Deklarasi Nairobi, pada tanggal 7-8 September 1981 di Geneva diadakan sidang negaranegara berkembang, yang telah merumuskan 3 (tiga) konsep dasar, antara lain mengenai perlunya negara-negara berkembang menyerasikan pertimbangan pembangunan dengan kepentingan lingkungan melalui penerapan tata pendekatan terpadu dan terkoordinasi pada semua tingkat, terutama pada permulaan perundang-undangan lingkungan dan penerapannya.⁵³

Dengan materi tersebut di atas sebagai dasar dan landasan pemikiran serta perundingan substansial, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan

⁵² Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, hlm. 21.

⁵³ Munadjat Danusapto, *Hukum Lingkungan*, Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 151.

tanggal 6 November 1981 diadakanlah Konferensi Montevideo (Uruguay). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Koesnadi Hardjosoemantri disertai tiga orang anggota termasuk Munadjat Danusaputro. Tidak lama setelah berlangsungnya Konferensi Montevideo, tanggal 10-18 Mei 1982 di Nairobi diadakan Dasawarsa Lingkungan Hidup Kedua (1982-1992) yang kemudian disusul dengan penerimaan Deklarasi Nairobi oleh sidang Governing Council UNEP tanggal 20 Mei Oktober sampai dengan tanggal 2 Juni 1982. Dapat kiranya dimengerti, bahwa pemikiran dalam Konferensi Montevideo membawa pengaruh terhadap pokok-pokok kebijaksanaan lingkungan yang dituangkan dalam Deklarasi Nairobi, terutama mengenai tugas negara masing-masing dalam memajukan pembangunan hukum lingkungan secara pesat.⁵⁴

Sepuluh tahun kemudian tahun 1992 diadakanlah peringatan Dasawarsa Ketiga Lingkungan Hidup yang ditandai dengan diselenggarakannya *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau yang dikenal sebagai KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992, dihadiri oleh 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kepala negara, wakil-wakil pemerintahan, wakil-wakil dari badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 51.

Konferensi ini antara lain menghasilkan Deklarasi Rio yang juga sekaligus sebagai penegasan kembali isi Deklarasi Stockholm.⁵⁵

Dari Koferensi Rio dapat diperoleh dua hasil utama, pertama, bahwa Rio telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci, yaitu pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan. Kedua, bahwa jalan yang dilalui kini telah diterangi oleh penerang baru, yaitu semangat Rio, yang meliputi tiga dimensi yakni intelektual, ekonomi, dan politik.⁵⁶

Dimensi intelektual merupakan pengakuan bahwa planet bumi adalah suatu perangkat luas tentang ketergantungan satu dengan yang lain. Dimensi kedua adalah dimensi ekonomi yang merupakan pengakuan bahwa pembangunan berlebih atau pembangunan yang kurang menyebabkan keprihatinan yang sama, yaitu kedua-duanya secara bertahap perlu diganti dengan pembangunan seluruh bumi. Dimensi ketiga, yaitu dimensi politik, adalah adanya kesadaran yang jelas tentang kewajiban politik, kewajiban untuk jangka panjang.⁵⁷

KTT Rio juga menghasilkan apa yang disebut “Agenda 21”, yang pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21. Konferensi ini pula mengilhami pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan

⁵⁵ R.M. Gatot P. Soemartono, *op.cit*, hlm. 37.

⁵⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 28.

⁵⁷ R.M. Gatot P. Soemartono, *Op.cit*, hlm. 39.

Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pertimbangannya adalah karena kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa. Seperti dinyatakan oleh wakil pemerintah, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 22 Agustus 1997. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dihasilkan DPR telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial dibandingkan. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini perubahan tersebut tidak hanya dari jumlah pasalnya saja, dari 45 menjadi 52, namun juga beberapa hal prinsip mengalami perubahan seperti perubahan pada pasal kelembagaan termasuk kewenangan Menteri Lingkungan, impor B3, hak-hak prosedural seperti halnya hak gugat organisasi lingkungan, dan pencantuman dasar hukum bagi gugatan perwakilan (*representative action*).

3. Asas-asas Pengelolaan dan Perlindungan Hidup

Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

bahwa asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Asas tanggung jawab negara, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

- e. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- j. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Ruang Lingkup Pengelolaan dan Perlindungan Hidup

Pasal 4 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pemanfaatan.
- c. Pengendalian.
- d. Pemeliharaan.
- e. Pengawasan.
- f. Penerapan hukum.

5. Teori-teori Lingkungan Hidup

Beberapa teori dalam lingkungan hidup, ialah:⁵⁸

a. Teori Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.

Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri.

⁵⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

b. Teori Biosentrisme

Menurut Albert Schweitzer dalam buku A. Sonny Keraf, etika biosentrisme bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral. Kesadaran ini mendorong manusia untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat. Bagi Albert Szhweitzer, orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan.

Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada kehidupan di dalamnya. Terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia.

c. Teori Ekosentrisme

Teori ekosentrisme menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang lingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Ekosentrisme semakin diperluas dalam *deep ecology* dan *ecosophy* yang sangat menggugah pemahaman manusia tentang kepentingan seluruh komunitas ekologis. *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Paham ekosentrisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori *deep ecology* yang menyebut dasar dari filosofi Arne Naess tentang lingkungan hidup sebagai *ecosophy*, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keterkaitan dan kesaling

tergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.

d. Teori Egosentris

Teori Egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya. Egosentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu adalah baik untuk masyarakat. Orientasi etika egosentris bukannya mendasarkan diri pada narsisisme, tetapi lebih didasarkan pada filsafat yang menitikberatkan pada individu atau kelompok privat yang berdiri sendiri secara terpisah seperti “atom sosial”. Inti dari pandangan egosentris ini ialah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri. Dengan demikian, etika egosentris mendasarkan diri pada tindakan manusia sebagai pelaku rasional untuk memperlakukan alam menurut insting “netral”. Hal ini didasarkan pada berbagai pandangan “mekanisme” terhadap asumsi yang berkaitan dengan teori sosial liberal.

e. Teori Homosentris

Etika homosentris mendasarkan diri pada kepentingan sebagian masyarakat. Etika ini mendasarkan diri pada berbagai model kepentingan sosial dan pendekatan antara pelaku lingkungan yang melindungi sebagian besar masyarakat manusia. Etika homosentris sama dengan etika utilitarianisme, jadi, jika etika egosentris mendasarkan penilaian baik dan buruk suatu tindakan itu pada tujuan dan akibat tindakan itu bagi individu, maka etika utilitarianisme ini menilai baik buruknya suatu tindakan itu berdasarkan pada tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Etika homosentris atau utilitarianisme ini sama dengan universalisme etis.

Disebut universalisme karena menekankan akibat baik yang berguna bagi sebanyak mungkin orang dan etis karena ia menekankan akibat yang baik. Disebut utilitarianisme karena ia menilai baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan tersebut. Seperti halnya etika egosentris, etika homosentris konsisten dengan

asumsi pengetahuan mekanik. Baik alam mau pun masyarakat digambarkan dalam pengertian organis mekanis. Dalam masyarakat modern, setiap bagian yang dihubungkan secara organis dengan bagian lain. Yang berpengaruh pada bagian ini akan berpengaruh pada bagian lainnya. Begitu pula sebaliknya, namun karena sifat uji yang utilitaris, etika utilitarianisme ini mengarah pada pengurusan berbagai sumber alam dengan dalih demi kepentingan dan kebaikan masyarakat.

B. Penerapan Hukum Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Pada Umumnya

1. Pengertian Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa:

Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Kewajiban Untuk Melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Pada Setiap Orang Yang Melakukan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tentunya menimbulkan kerugian lingkungan

hidup, berdasarkan penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”

3. Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi, ialah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup;
- c. Rehabilitasi, ialah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem;
- d. Restorasi ialah, upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula; dan/atau

- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Tata Cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa pemuliharaan fungsi lingkungan dilakukan dengan tahapan:

- a. Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur bahwa penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - 1) identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
 - 2) penghentian proses produksi;
 - 3) penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 4) tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
 - 5) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

- b. Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur bahwa remediasi, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - 1) pemilihan teknologi remediasi;
 - 2) penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
 - 3) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap pencemaran lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- c. Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur bahwa rehabilitasi, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - 1) identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
 - 2) pemilihan metode rehabilitasi;
 - 3) penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
 - 4) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- d. Pasal 207 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur bahwa restorasi, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- 1) identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
- 2) pemilihan metode restorasi;
- 3) penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- 4) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi.

5. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Untuk Menyediakan Dana Penjaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Kemudian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c. menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

6. Kewenangan Menteri, Gubernur, Atau Bupati/Walikota Menetapkan Pihak Ketiga Untuk Melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Dengan Menggunakan Dana Penjaminan

Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.” Berdasarkan Pasal 201 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa “Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: (a) dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau (b) dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Kemudian berdasarkan Pasal 202 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa: “Besaran kerugian lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

C. Pencemar atau Perusak Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 29

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa: “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa: “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pencemar atau perusak lingkungan hidup adalah setiap orang yakni orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, kemudian melakukan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 29

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.